



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG DURI

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

JAKSANA ARIFIN

12270511410

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Jaksana Arifin
 NIM : 12270511410
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Jaminan Sosial Bukan Penerima Upah (BPU)
 di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Dr. Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
NIP. 19860604 202321 1 026

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jaksana Arifin
 NIM : 12270511410
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Jaminan Sosial Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri
 Tanggal Ujian : Rabu, 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos., M. Soc., Sc
 NIP. 19830409 202321 1 016

Penguji II
Dr. Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
 NIP. 19860604 202321 1 026

Sekretaris
Virna Museliza, S.E, M.Si
 NIP.19660827 202321 2 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jaksana Arifin
NIM : 12290511410
Tempat/Tgl. Lahir : Duri-20 September 2004
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi program Jaminan Sosial Bukan Penerima Upah (JBP-U) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 November 2025
M. R.
Jaksana Arifin
NIM: 12290511410

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG

DURI

ABSTRAK

OLEH:

JAKSANA ARIFIN

NIM: 12270511410

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri dengan dua tujuan utama, yaitu menggambarkan bagaimana implementasi program dijalankan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepesertaan pekerja sektor informal. Berdasarkan data tahun 2024, implementasi program belum mencapai hasil optimal, terlihat dari rendahnya kepesertaan BPU yang hanya 47.067 orang (34,07%) dari total 138.112 pekerja, sedangkan peserta kategori penerima upah mencapai 69.672 orang (50,45%). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pihak BPJS serta pekerja informal seperti pengemudi ojek online, sopir truk, pedagang kaki lima, tukang parkir, dan kuli bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program masih terbatas pada penyampaian informasi awal dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan pekerja informal—ditandai oleh rendahnya pemahaman terhadap manfaat JKK, JKM, dan JHT, minimnya sosialisasi langsung, serta proses pendaftaran yang dianggap sulit. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan ekonomi pekerja, kurangnya literasi digital, terbatasnya tenaga lapangan BPJS, strategi sosialisasi yang masih pasif, serta persepsi bahwa BPJS hanya relevan bagi pekerja formal. Kondisi tersebut menandakan bahwa program BPU belum berjalan efektif, sehingga diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, kemudahan akses layanan, serta kolaborasi dengan komunitas pekerja informal agar implementasinya lebih optimal di Kota Duri.

Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Implementasi Kebijakan, Bukan Penerima Upah, Pekerja Informal, Jaminan Sosial



IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL SECURITY PROGRAM FOR NON WAGE EMPLOYEES (BPU) AT THE BPJS KETENAGAKERJAAN DURI BRANCH

ABSTRACT

BY:

JAKSANA ARIFIN

NIM: 12270511410

This study examines the implementation of the employment social security program for non-wage workers (BPU) at the Duri Branch of the BPJS Ketenagakerjaan (Social Security Agency for Employment) with two main objectives: to describe how the program is implemented and to identify factors hindering the increase in participation among informal sector workers. Based on 2024 data, program implementation has not achieved optimal results, as evidenced by the low participation rate of BPU workers, which reached only 47,067 (34.07%) out of a total of 138,112 workers, while wage earners reached 69,672 (50.45%). This study used qualitative descriptive methods through interviews, observations, and documentation with informants from BPJS and informal workers such as online motorcycle taxi drivers, truck drivers, street vendors, parking attendants, and construction workers. The results indicate that program implementation is still limited to providing initial information and has not fully addressed the needs of informal workers—marked by a low understanding of the benefits of JKK, JKM, and JHT, minimal direct socialization, and a perceived difficult registration process. The main inhibiting factors include workers' economic constraints, lack of digital literacy, limited BPJS field staff, passive outreach strategies, and the perception that BPJS is only relevant to formal workers. These conditions indicate that the BPU program has not been running effectively, necessitating increased outreach, easier access to services, and collaboration with informal worker communities for optimal implementation in Duri City.

Keywords: *BPJS Employment, Policy Implementation, Non-Wage Recipients, Informal Workers, Social Security*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG DURI". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang timbul akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Namun, berkat dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Penulis menyampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Ayah tercinta, Dedi Eriyanto. Terima kasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan yang tidak pernah berhenti mengalir. Ayah telah mengajarkan penulis makna kesabaran dalam setiap perjalanan hidup, termasuk selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah keluh kesah dan tekanan yang penulis rasakan, Ayah selalu hadir memberi ketenangan dan memahami penulis dengan begitu mendalam, sehingga penulis



mampu bertahan hingga akhirnya menyelesaikan tugas akhir ini. Ayah juga senantiasa mengingatkan penulis untuk tidak melupakan kewajiban beribadah, khususnya sholat, yang menjadi penguat batin dalam menjalani setiap tantangan. Tak ada ungkapan yang cukup untuk menggambarkan besarnya peran dan ketulusan Ayah dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas perhatian, pengorbanan, dan keteguhan hati yang Ayah berikan sejak awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.

2. Teristimewa, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta, Husnul Hayati, sosok perempuan tangguh yang selama ini menjadi pilar utama keluarga serta mampu menjalankan berbagai peran dengan penuh keteguhan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas doa yang selalu dipanjatkan, dan atas dorongan yang senantiasa menguatkan di setiap langkah perjuangan. Penulis juga menyadari bahwa begitu banyak pengorbanan yang telah Ibu berikan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak pengorbanan moral, material, kesabaran yang luas, ketabahan yang tidak pernah pudar, serta simbingan lembut yang selalu mengarahkan penulis untuk tetap berdiri dan melangkah maju. Dengan penuh cinta, Ibu telah merawat, membesarkan, mendampingi, dan memberikan semangat tanpa henti hingga akhirnya penulis dapat mewujudkan cita-cita untuk meraih gelar Sarjana. Skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua yang penulis cintai, sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih atas setiap doa, pengorbanan, dan ketulusan yang telah mengiringi perjalanan ini. Semoga seluruh kebaikan dan ketulusan mereka dibalas dengan keberkahan dan pahala terbaik oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Rodi Wahyudi S.Sos, M.Soc.Sc selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).
8. Bapak Dr. Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen di Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
10. Untuk abang tercinta Arfan Husnaldi dan adik tersayang Khaliquz Zaman dan Daffa Muzaki yang selalu memberikan support dan memberikan do'a, dukungan moral, serta motivasi tanpa henti.
11. Untuk kawan seperjuangan Fatur Rahman yang telah membantu dan mensupport penelitian sampai selesai.
12. Untuk kawan bimbingan dari awal proposal sampai skripsi M. Ihsan Arrahman terimakasih sudah saling membantu dan menyemangati.
13. Untuk seluruh Keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2022.
14. Kepada Jaksana Arifin, penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keteguhan dan kerja keras yang telah dicurahkan untuk menyelesaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan akademik ini. Bertahan hingga titik ini bukanlah proses yang mudah, namun berkat semangat yang tidak pernah padam, penulis mampu melewati setiap tantangan yang muncul. Terima kasih telah terus berusaha, merayakan setiap pencapaian kecil maupun besar, serta tetap berdiri kuat sebagai pribadi yang mandiri dan tangguh. Namun lebih dari sekadar meraih gelar, ingatlah bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi orang lain. Turunkan niat, berbuatlah dengan ikhlas, syukuri setiap proses yang ada, dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Semoga langkah-langkah ke depan selalu diberkahi, diberi kemudahan, dan membawa manfaat bagi banyak orang.

16. Semoga seluruh motivasi, dorongan semangat, doa, serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis juga berharap agar karya tulis ini dapat membawa manfaat bagi banyak pihak. Aamiin, aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 12 Mei 2025

Penulis,

Jaksana Arifin
NIM. 12270511410



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 12 |
| 2.1 Teori Analisis Kebijakan Publik | 12 |
| 2.2 Implementasi Kebijakan Publik..... | 13 |
| 2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan..... | 13 |
| 2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle | 14 |
| 2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan..... | 17 |
| 2.3.1 Program BPJS Ketenagakerjaan | 19 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| 2.3.2 Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 21 |
| 2.3.3 Manfaat Program Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 22 |
| 2.4 Pandangan Islam Tentang Jaminan Sosial | 23 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu | 24 |
| 2.6 Kerangka Operasional..... | 27 |
| 2.7 Kerangka Berpikir..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 30 |
| 3.1 Lokasi Penelitian..... | 30 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian..... | 30 |
| 3.3 Jenis Dan Sumber Data..... | 30 |
| 3.4 Informan Penelitian..... | 31 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | 35 |
| 4.1 Objek Penelitian..... | 35 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kota Duri..... | 35 |
| 4.1.2 BPJS Ketenagakerjaan..... | 36 |
| 4.2 Visi dan Misi..... | 39 |
| 4.2.1 Visi BPJS Ketenagakerjaan | 39 |
| 4.2.2 Misi BPJS Ketenagakerjaan..... | 39 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| 4.3 Struktur BPJS Ketenagakerjaan | 40 |
| 4.4 Motto BPJS Ketenagakerjaan | 40 |
| 4.5 Filosofi BPJS Ketenagakerjaan..... | 40 |
| 4.6 Tugas Pokok Bidang Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri | 41 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 44 |
| A. Hasil Penelitian..... | 44 |
| 5.1 Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan..... | 45 |
| 5.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Bukan Penerima Upah..... | 64 |
| B. Pembahasan | 68 |
| 5.1 Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan..... | 68 |
| 5.2 Analisis Faktor Penghambat | 76 |
| BAB VI PENUTUP | 79 |
| 6.1 Kesimpulan | 79 |
| 6.2 Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| PEDOMAN WAWANCARA..... | 86 |
| DOKUMENTASI..... | 88 |




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Klasifikasi Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah | 5 |
| Tabel 1.2 Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Duri | 7 |
| Tabel 2.1 Konsep Operasional..... | 27 |
| Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian..... | 31 |



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir..... | 29 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... | 40 |
| Gambar 5.1 Lapangan Pekerja Sektor Informal di Kota Duri..... | 62 |
| Gambar 5.2 Kuli Bangunan..... | 63 |
| Gambar 5.3 Pedagang Kaki Lima..... | 64 |



Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan program jaminan sosial di Indonesia merupakan hasil dari proses implementasi kebijakan publik yang tersusun secara berjenjang, mulai dari aturan normatif, kebijakan pelaksana, hingga penerapannya di tingkat lapangan. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, konstruksi implementasi ini berawal dari landasan hukum tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara.

Secara konstitusional, hak atas jaminan sosial diatur dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Selain itu, Pasal 34 ayat (2) juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dengan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu.

Sebagai turunan dari amanat konstitusi tersebut, negara membentuk kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang ini mengatur sistem perlindungan sosial secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, baik pekerja formal maupun informal, melalui lima program utama, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, pemerintah kemudian membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan jaminan sosial, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan secara khusus bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia melalui empat program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Sebagai panduan teknis di lapangan, diterbitkan pula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini menegaskan bahwa pekerja di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerja PU didaftarkan oleh pemberi kerja, sedangkan BPU wajib mendaftarkan secara mandiri atau melalui kelompok kerja/profesi.

Meskipun secara normatif kebijakan ini telah mengatur secara komprehensif, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara aturan dan implementasi. Tidak semua pekerja, khususnya yang berasal dari sektor informal, telah terjangkau oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan semangat yang terkandung dalam kebijakan nasional.

Kondisi tersebut menandakan bahwa implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi sosialisasi, kesadaran pekerja, maupun dukungan kelembagaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial bagi Bukan Penerima Upah (BPU) benar-benar diterapkan di masyarakat dan sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh pekerja sektor



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informal.

Perbedaan paling mendasar antara PU dan BPU terletak pada mekanisme pendaftarannya. Pekerja PU didaftarkan secara kolektif oleh perusahaan tempat mereka bekerja, dan pembayaran iuran dilakukan dengan sistem potong gaji atau kontribusi langsung dari pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sedangkan untuk pekerja BPU, mereka wajib melakukan pendaftaran secara mandiri atau melalui kelompok/wadah profesi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016 tentang tata cara kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk memahami implementasi program BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh, perlu diidentifikasi terlebih dahulu siapa saja kelompok pekerja yang menjadi sasaran utama. BPJS Ketenagakerjaan membagi peserta ke dalam dua kategori besar, yaitu penerima upah dan bukan penerima upah. Penerima upah adalah mereka yang bekerja di sektor formal dengan hubungan kerja tetap dan menerima gaji atau upah rutin, seperti pegawai, buruh, atau karyawan. Sementara itu, bukan penerima upah adalah pekerja yang bekerja secara mandiri, tanpa ikatan kerja tetap dan tidak mendapatkan upah bulanan dari pemberi kerja, seperti tukang, pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, dan pekerja informal lainnya.

Penerima upah biasanya diperuntukkan untuk peserta yang menerima upah, gaji, dan imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan PU mencakup, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan swasta, karyawan BUMN, dan lainnya. Bukan penerima upah diperuntukkan bagi orang yang bekerja secara mandiri, seperti Ojek Online, Pedagang Kaki Lima, dan Pekerja Lepas yang mana mereka sangat perlu mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan karena memiliki risiko kerja yang tinggi, namun tidak mendapatkan perlindungan dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemberi kerja seperti Pekerja Formal.

Program BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja di Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Setiap program yang ditawarkan memiliki tujuan spesifik. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi selama bekerja atau dalam perjalanan menuju tempat kerja. Jaminan Kematian (JKM) memberikan santunan bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan tabungan jangka panjang yang dapat dicairkan saat peserta pensiun, berhenti bekerja, atau meninggal dunia. Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) memberikan penghasilan bulanan bagi peserta yang telah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Pekerja bukan penerima upah sangat disarankan untuk mendaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena program ini memberikan perlindungan terhadap risiko yang dapat mengganggu pendapatan mereka, seperti kecelakaan kerja, kematian, dan masa tua yang tidak produktif. Berbeda dengan pekerja formal yang mendapatkan perlindungan dari perusahaan, BPU harus menanggung seluruh risiko kerja secara mandiri, sehingga keikutsertaan dalam BPJS menjadi solusi yang sangat penting. Manfaat yang diperoleh mencakup santunan kecelakaan kerja, biaya pengobatan, santunan kematian, hingga tabungan hari tua, yang semuanya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka serta keluarga mereka. Selain memberikan rasa aman, program ini juga mencerminkan peran negara dalam melindungi seluruh lapisan pekerja. Oleh karena itu, partisipasi aktif BPU dalam program ini bukan hanya sebagai bentuk perlindungan diri, tetapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan sistem klasifikasi BPJS Ketenagakerjaan, peserta program dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu penerima upah dan bukan penerima upah. Kategori penerima upah merujuk pada pekerja yang menerima gaji atau upah secara tetap dari pemberi kerja. Kelompok ini umumnya memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, instansi pemerintah, atau lembaga pendidikan. Contohnya adalah pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, pegawai BUMN, dan guru.

Sementara itu, kategori bukan penerima upah mencakup individu yang bekerja secara mandiri dan tidak memiliki atasan atau pemberi kerja tetap. Mereka umumnya berasal dari sektor informal dan memiliki pendapatan yang tidak menentu. Jenis pekerjaan dalam kategori ini sangat beragam, seperti kuli bangunan, pengemudi ojek online, tukang parkir, hingga pedagang.

Tabel berikut menggambarkan klasifikasi umum pekerja berdasarkan kategori penerima upah dan bukan penerima upah:

Tabel 1.1

Klasifikasi Kategori Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU)

| Kategori | Jenis Pekerjaan | Kategori | Jenis Pekerjaan |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Penerima Upah (PU) | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Bukan Penerima Upah (BPU) | Kuli Bangunan |
| (PU) | Karyawan Swasta | (BPU) | Ojek Online |
| (PU) | Pegawai BUMN | (BPU) | Tukang Parkir |
| (PU) | Guru | (BPU) | Pedagang |

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2022

Secara Nasional, kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal atau kategori penerima upah. Berdasarkan laporan kerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, dari total sekitar 40,5 juta peserta aktif,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 30,7 juta peserta (sekitar 75,8%) berasal dari kategori PU, sementara hanya sekitar 9,8 juta peserta (sekitar 24,2%) merupakan pekerja informal atau bukan penerima upah.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan BPU, mulai dari minimnya sosialisasi, rendahnya kesadaran pekerja, belum optimalnya peran pemerintah daerah, hingga belum adanya regulasi tegas yang mengikat pekerja informal atau platform digital untuk menjamin pekerjaanya. Dalam konteks pekerja ojek online, status hubungan kerja yang tidak formal (kemitraan) dengan perusahaan aplikasi membuat tanggung jawab atas jaminan sosial berada sepenuhnya pada individu pekerja. Hal ini berbeda dengan pekerja formal yang secara otomatis didaftarkan dan dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian ini juga sekaligus menjadi upaya untuk mendorong peran aktif negara dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang adil dan merata, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh sistem jaminan sosial nasional. Di era modernisasi birokrasi dan transformasi digital, negara dituntut untuk tidak hanya menyusun kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga menjamin bahwa kebijakan tersebut benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024, jumlah peserta aktif di Provinsi Riau tercatat sebanyak 1.468.848 orang dari total 3.002.334 angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Riau baru mencapai sekitar 48,9%, yang berarti lebih dari setengah tenaga kerja di provinsi ini belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa implementasi program, khususnya di sektor



informal atau BPU, masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk melihat fenomena ini secara lebih spesifik, maka perlu ditelusuri pula bagaimana komposisi kepesertaan PU dan BPU di tingkat kota, dalam hal ini Kota Duri.

Tabel berikut menyajikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri berdasarkan kategori PU dan BPU pada tahun 2024:

Tabel 1.2
Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri (2024)

| Kategori | Jumlah Peserta |
|-------------------------------|----------------|
| Penerima Upah | 69.672 orang |
| Bukan Penerima Upah (BPU) | 47.067 orang |
| Total Pekerja Terdaftar | 116.739 orang |
| Total Pekerja Tidak Terdaftar | 21.373 orang |
| Total Seluruh Pekerja | 138.112 orang |

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Duri, November, 2024

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri tahun 2024, jumlah keseluruhan pekerja di wilayah tersebut tercatat sebanyak 138.112 orang. Dari total jumlah pekerja ini, yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 116.739 orang. Peserta tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yaitu penerima upah sebanyak 69.672 orang dan bukan penerima upah sebanyak 47.067 orang. Jika dihitung secara persentase, kategori PU mencakup sekitar 50,45% dari total pekerja, sementara kategori BPU hanya mencapai 34,07%. Sementara itu, masih terdapat 21.373 pekerja yang belum tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau sekitar 15,48% dari total keseluruhan pekerja di Kota Duri.

Dengan mempertimbangkan kondisi ini, terlihat bahwa partisipasi kelompok BPU di Kota Duri masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi penting karena kelompok BPU seperti pedagang kaki lima, tukang bangunan, hingga driver



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ojek online merupakan kelompok pekerja yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam penelitian, Verina (2022) dalam penelitiannya di Pekanbaru Panam mencatat bahwa kelompok bukan penerima upah menghadapi kendala lebih kompleks, seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan finansial, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Temuan ini memperkuat bahwa meskipun PU memiliki jumlah peserta yang lebih tinggi, baik penerima upah maupun bukan penerima upah tetap menghadapi persoalan dalam implementasi program.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok bukan penerima upah mencakup jenis pekerjaan yang sangat beragam dan jumlahnya tidak sedikit di masyarakat. Namun, meskipun termasuk dalam sasaran program, tingkat partisipasi kelompok BPU dalam BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah dibandingkan PU. Ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan implementasi program khususnya dalam menjangkau sektor informal, seperti yang akan diteliti lebih lanjut dalam studi ini.

Penelitian ini akan difokuskan di Kota Duri, Kecamatan Mandau, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kota Duri dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah pekerja sektor informal yang cukup besar, yang mencerminkan tantangan dalam penerapan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi BPU. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat lokal dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin ada di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dalam menjangkau bukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerima upah, serta menganalisis apa saja penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam program tersebut.

Penelitian ini berjudul "**Implementasi Program Jaminan Sosial Bukan Penerima Upah (BPU) Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri**", karena fokus kajiannya diarahkan pada para pekerja sektor informal yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap perlindungan jaminan sosial. Fokus kajian ini secara khusus diarahkan pada implementasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk segmen bukan penerima upah

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan di Kota Duri?
2. Apa saja penghambat program Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan di Kota Duri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan di Kota Duri.
2. Untuk mengetahui penghambat implementasi program Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Duri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan jaminan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menambah literatur akademik terkait dengan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
3. Menguji penerapan teori implementasi kebijakan (Merilee S. Grindle) dalam konteks lokal, khususnya pada program BPJS Ketenagakerjaan BPU.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran serta rekomendasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan Program Bukan Penerima Upah (BPU) bagi pekerja sektor informal, baik dari sisi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, maupun strategi sosialisasi dan peningkatan partisipasi kepesertaan.
2. Menjadi sumber informasi dan rujukan bagi pekerja sektor informal mengenai pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan, serta memberikan pemahaman terkait prosedur dan mekanisme akses terhadap program BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya meminimalkan risiko kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
3. Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi perusahaan atau pihak terkait, khususnya yang bermitra dengan pekerja informal, dalam mendukung upaya perlindungan kerja melalui optimalisasi kepesertaan Program BPU dan penguatan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan



1.5 Sistematika Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dari sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengemukakan berbagai masalah yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari kajian teori, definisi konsep, konsep operasional, pandangan islam tentang konsep penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik mengacu pada proses serta hasil dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik meliputi tindakan nyata yang diambil untuk menangani isu-isu publik, mendukung kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang tersedia.

Kebijakan publik merupakan alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik memiliki peran penting dalam membentuk sistem sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Beberapa pendekatan teoritis untuk memahami kebijakan publik meliputi pendekatan rasional, pendekatan institusional, dan pendekatan kelompok kepentingan. Pendekatan rasional menekankan pada pemilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif berdasarkan analisis biaya-manfaat. (Arafat, 2023).

Menurut Lasswell & Kaplan (1970) (Dalam Herdiana, 2018), Dasar Kebijakan Publik lahir dari Konsep Kebijakan, "*a projected program of goal, value, and practies*", yaitu sebuah program yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang mengandung nilai seta dilakukan melalui praktik konkrit, dalam hal ini, bahwa kebijakan publik tidak hanya sebuah aturan yang dibuat semata, namun memiliki tindakan nyata. Kebijakan tidak hanya dimasukkan ke produk hukum, namun juga dilihat implementasinya yang berdampak pada Masyarakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil tertentu melalui suatu proses yang tidak dapat diandalkan, Tindakan yang lebih banyak berkaitan dengan pola-pola yang mempengaruhi tercapainya tujuan yang dilakukan oleh pemerintah, bukan berdasarkan pendapat perorangan, Kegiatan yang dilakukan dalam suatu bidang tertentu oleh pemerintah secara tenang, disiplin, dan terarah, Pedoman yang digunakan pemerintah untuk menangani masalah-masalah tertentu dan memberikan arahan agar tidak mengabaikan tindakan-tindakan tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara tenang, bertanggung jawab, dan transparan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Desrinelti et al., 2021).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Eminue (2009), (Dalam Kristian, 2023) Konsep implementasi kebijakan publik merujuk pada proses yang memberikan dampak praktis dari kebijakan yang telah diadopsi oleh aparat administratif yang relevan. implementasi kebijakan publik adalah proses yang mengubah masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan, dan dukungan, menjadi keluaran dalam bentuk barang dan jasa. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, yang juga dikenal sebagai eksekusi, terdapat berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berusaha untuk mewujudkan mandat yang telah ditetapkan menjadi realitas.

Implementasi kebijakan mengacu pada proses pelaksanaan suatu kebijakan publik oleh pemerintah. Sebuah kebijakan tidak akan memberikan dampak apapun jika hanya sebatas dokumen atau wacana para elit tanpa adanya penerapan yang nyata. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang telah ditetapkan sebagai solusi untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu permasalahan harus dilaksanakan secara konkret oleh instansi administratif dan aparatur pemerintah di tingkat bawah. Tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan tidak akan menghasilkan perubahan atau manfaat apapun. (Apriani & Indarto, 2023)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) (Dalam Febriani et al, 2025). Efektivitas pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai dimensi, yang mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan proyek, yang meliputi standar dan tujuan proyek, pekerjaan harian, karakteristik manajer proyek, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta pelaksanaan proyek. Di sisi lain, Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana para pelaksana memahami kebijakan tersebut, serta memiliki kapasitas dan komitmen untuk melaksanakannya.

Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan keputusan kebijakan. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu jenis tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.. (Fajar et al., 2023).

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (1980) (Dalam Hanin, 2017)

"Implementation as A Political and Administrative". keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dinilai dari proses pencapaian hasil, yaitu tercapai atau tidaknya hasil yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh 2 perspektif seperti:

1. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya, yang mana hasil akhir tersebut melihat tercapai atau tidaknya tujuan yang dicapai, hal ini dapat dilihat dari 2 hal yaitu:

- a. Dilihat dari segi proses, dengan melihat apakah implementasi berhasil mencapai hal yang ditentukan kebijakan tersebut.
- b. Dari segi tujuannya, seperti melihat apa dampak yang terjadi bagi Masyarakat atau kelompok sasaran.

2. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dilihat dari implementability kebijakan tersebut yang terdiri atas:

1. Isi Kebijakan

a) Kepentingan-Kepentingan Berpengaruh, yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang menghambat pelaksanaan suatu kebijakan tertentu, menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam pelaksanaan suatu tugas harus memperhatikan berbagai kepentingan, serta sejauh mana kepentingan tersebut menghambat pelaksanaan tugas.

b) Jenis Manfaat Yang Dapat Diperoleh. Isi Kebijakan pada poin ini digunakan untuk menjelaskan atau mengilustrasikan bahwa dalam setiap kebijakan, harus ada beberapa jenis manfaat yang dapat meminimalkan dampak negatif yang akan timbul dari kebijakan yang akan dijalankan.

c) Besarnya Perubahan Yang Perlu Dilakukan. Setiap kebijakan memiliki sasaran yang harus diikuti. Yang perlu dijelaskan dalam poin ini adalah bahwa ada beberapa perubahan signifikan yang perlu dilakukan atau tidak dapat dilakukan melalui proses kebijakan tertentu yang harus memiliki skala yang jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Posisi Pengambilan Keputusan. Kedudukan pengambilan dari kebijakan yang akan dilaksanakan harus dijelaskan pada bagian ini karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di atas.

e) Pelaksana Program. Dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan, diperlukan kolaborasi dari para praktisi kebijakan yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Informasi ini harus dinyatakan atau dijelaskan dengan jelas di bagian ini.

f) Sumber Daya yang Digunakan. Suatu implementasi kebijakan juga perlu didukung oleh tim pendukung agar dapat berjalan dengan lancar.

2. Konteks Kebijakan

a) Lembaga Yang Berkuasa, Lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, sehingga pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan berkontribusi dalam mempengaruhi kebijakan tersebut.

b) Tingkat Kepatuhan Pelaksana, Aspek lain yang dianggap krusial dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan serta respons dari para pelaksana. Oleh karena itu, yang akan dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respons dari pelaksana dalam merespons suatu kebijakan.



2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh negara dan berada di bawah tanggung jawab Presiden dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP). Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dapat dialami oleh pekerja selama masa produktif maupun setelah memasuki usia tidak produktif (Armila Ernisa Zulfa & Dwimawanti, 2024).

Sebagai penyelenggara jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mandat untuk menjangkau seluruh pekerja di Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Perlindungan yang diberikan tidak terbatas pada pekerja dengan hubungan kerja dan penerima upah, tetapi juga mencakup pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang menjalankan aktivitas kerja secara mandiri. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan jaminan sosial dan mendorong terciptanya sistem perlindungan yang inklusif bagi seluruh pekerja.

Tingginya tingkat pekerja informal yang belum menjadi peserta jaminan sosial menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi kebijakan. Rendahnya partisipasi pekerja informal dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi isu penting yang menarik perhatian akademisi dan pembuat kebijakan. Madya (2024) menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi tersebut, antara lain keterbatasan kemampuan ekonomi untuk membayar iuran, hambatan administratif dan kelembagaan, serta rendahnya pemahaman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Statistical University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persepsi pekerja informal terhadap manfaat jaminan sosial.

Pekerja informal sering kali memiliki beberapa atau semua karakteristik berikut: upah yang rendah dan tidak menentu, tidak adanya kontrak atau perjanjian kerja, tidak menerima kompensasi atau upah saat cuti, serta tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai atau bahkan tidak sama sekali. Dengan tingginya tingkat eksklusi sektor informal dari program perlindungan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pekerja informal masih menjadi pertanyaan dan perhatian bagi para peneliti. mengusulkan tiga kerangka konseptual yang dapat menjelaskan mengapa pekerja di sektor informal di Indonesia tidak atau enggan untuk mendaftar.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan dihadapkan pada tantangan besar dalam menjangkau pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Karakteristik pekerja BPU yang tidak memiliki hubungan kerja formal, pendapatan yang fluktuatif, serta rendahnya literasi jaminan sosial menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi kepesertaan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pekerja BPU belum sepenuhnya menyadari urgensi perlindungan jaminan sosial, meskipun mereka termasuk kelompok yang paling rentan terhadap risiko kerja dan ketidakpastian ekonomi.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja BPU dirancang untuk memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, serta ketidakpastian penghasilan di hari tua. Namun demikian, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lapangan. Implementasi kebijakan menjadi aspek krusial karena menyangkut kemampuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggara program dalam menerjemahkan aturan normatif ke dalam praktik yang dapat diakses dan dipahami oleh pekerja BPU.

Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya antara pekerja formal dan informal menuntut adanya pendekatan implementasi kebijakan yang adaptif. Kebijakan yang bersifat seragam berpotensi kurang efektif apabila tidak disesuaikan dengan realitas pekerja BPU. Oleh karena itu, strategi implementasi BPJS Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan kemudahan pendaftaran, fleksibilitas iuran, intensitas sosialisasi, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta BPU.

Dalam konteks kebijakan publik, permasalahan rendahnya partisipasi pekerja BPU dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individu pekerja. Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan desain kebijakan, kapasitas lembaga pelaksana, serta lingkungan sosial dan ekonomi tempat kebijakan tersebut diterapkan. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja BPU merupakan hasil interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasinya.

2.3.1 Program BPJS Ketenagakerjaan

Menurut (Pratiwi et al., 2023) Adapun program yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan terbagi kedalam beberapa jenis, antara lain:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan yang dapat terjadi selama menjalankan tugas yang mengakibatkan cedera atau kehilangan nyawa. Kecelakaan kerja merujuk pada penyakit atau cedera yang timbul akibat hubungan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pekerjaan, seperti tenaga yang dialami saat berpindah dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya melalui rutinitas yang sering dilakukan. Jaminan ini kompensasi kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan mulai dari saat perjalanan kerja hingga kembali ke rumah.

b. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kematian adalah perlindungan yang diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Jaminan ini terjadi ketika tenaga kerja dengan cara ini menyebabkan dunia tidak terpengaruh oleh kecelakaan kerja. Tujuan jaminan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan oleh keluarga yang terlibat, baik dalam bentuk biaya keuangan maupun biaya pemakaman.

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua merupakan program sosial yang diperuntukkan bagi pekerja yang telah mencapai usia 56 tahun atau yang telah mengalami perubahan hubungan kerja, dengan masa kerja minimal 5 tahun. Manfaat jaminan hari tua adalah sebagai pembayaran tunai yang dilakukan sesuai dengan iuran yang dihimpun berdasarkan hasil pembinaan.

d. Jaminan Pensiun (JP)

Pensiun terjamin dirancang untuk menjamin kualitas hidup yang baik bagi karyawan atau keluarga mereka dengan memberikan manfaat setelah karyawan mencapai usia pensiun, mengalami pembalikan permanen, atau meninggal dunia.



2.3.2 Peserta BPJS Ketenagakerjaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua jenis utama pekerja BPJS Ketenagakerjaan adalah penerima upah dan bukan penerima upah, yaitu sebagai berikut:

a. Pekerja Penerima Upah (PU)

Pekerja penerima upah merujuk pada individu yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan gaji, upah, atau bentuk imbalan lainnya dari pihak pemberi kerja. Pekerja penerima upah merujuk pada setiap individu yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Peserta dalam kategori pekerja penerima upah dapat berpartisipasi dalam empat program manfaat yang telah dilaksanakan oleh perusahaan secara tertib, dengan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan nasabah. Besarnya premi akan ditentukan berdasarkan ambang batas risiko yang dihadapi karyawan. (Agustin et al., 2020)

b. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Peserta bukan penerima upah adalah kategori peserta yang ditujukan khusus untuk pekerja yang beroperasi di sektor informal atau mandiri. Dalam BPJS Ketenagakerjaan, program yang harus diikuti oleh peserta BPU mencakup dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pekerja bukan penerima upah adalah individu yang melakukan kegiatan ekonomi atau usaha secara mandiri untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. BPU berkesempatan mengikuti program sosial bermanfaat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

masing-masing. (Azaria, 2014)

2.3.3 Manfaat Program Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Adapun Manfaat yang diperoleh peserta BPJS Ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Adapun manfaat yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Ketentuan mengenai JKK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan:

1. Perawatan medis sesuai indikasi medis tanpa batasan biaya tertentu, asalkan dinyatakan perlu oleh dokter
2. Santunan sementara tidak mampu bekerja, yakni pemberian 100% upah selama periode awal ketidakmampuan kerja,
3. Santunan cacat tetap, yaitu pembayaran sejumlah uang tunai yang besarnya dikaitkan dengan derajat cacat,
4. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja kepada ahli waris peserta sebesar 48 kali upah, ditambah kemungkinan manfaat beasiswa maksimal mencapai Rp174 juta untuk dua orang anak.

- b. Jaminan Kematian (JK)

Peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja berhak mendapatkan:

1. Santunan kematian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
3. Biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Beasiswa untuk paling banyak 2 orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 tahun dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

c. Jaminan Hari Tua (JHT), Program JHT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015.

Manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.(BPJS Ketenagakerjaan, 2025)

2.4 Pandangan Islam Tentang Jaminan Sosial

Islam adalah agama yang sangat mengedepankan nilai keadilan sosial dan perhatian terhadap sesama. Salah satu bentuk keadilan sosial dalam Islam adalah adanya sistem jaminan sosial Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kecelakaan, dan ketidakmampuan untuk bekerja. Islam tidak hanya mendorong tindakan tolong-menolong secara individu, tetapi juga mengajarkan pentingnya peran negara dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya.

Pandangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat **Al-Hasyr ayat 7**, yang berbunyi:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

2.5 Penelitian Terdahulu

- Artinya:** Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS. Al-Hasyr: 7)

Program BPJS Ketenagakerjaan adalah contoh konkret dari penerapan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Program ini memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja, baik yang menerima upah (PU) maupun yang tidak menerima upah (BPU), sehingga mereka memiliki jaminan dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan jaminan sosial ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan perlindungan terhadap umat.

a. Mutiara Elsa Verina pada tahun 2021 dengan judul *Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam*. Terdapat kesamaan dengan penelitian saya, yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi program

BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta kategori bukan penerima upah (BPU). Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, yakni di Pekanbaru. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi program masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran pekerja BPU dalam mendaftar dan lemahnya pengawasan terhadap keikutsertaan mereka. (Verina, 2022).

b. Azzano Ghazy Malano, Ari Subowo, dan Dewi Rostyaningsih pada tahun 2025 dengan judul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah di DI Yogyakarta*. Terdapat kesamaan, yaitu fokus pada implementasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori pekerja BPU. Perbedaannya adalah lokasi dan pendekatan analisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan BPJS sudah cukup gencar, namun masih banyak pekerja informal yang belum mendaftar karena minimnya pengetahuan dan kesadaran. (Malano et al., 2025)

c. Dewi Kris Wijaya pada tahun 2021 dengan judul *Penerapan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja BPU (Bukan Penerima Upah) di Kota Surakarta*. Terdapat kesamaan karena fokus pada implementasi BPJS untuk kategori pekerja BPU. Perbedaannya terletak pada lokasi dan pengukuran terhadap kemudahan prosedur administrasi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun prosedur pendaftaran mudah, masih banyak pekerja BPU yang belum terdata dan tercover oleh program ini. (Wijaya, 2021)

d. Aang Supono pada tahun 2024 dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Peserta Bukan Penerima Upah Program BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022*. Kesamaannya adalah membahas peserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategori BPU dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Namun perbedaannya adalah pendekatannya dari sisi hukum dan regulasi, bukan implementasi teknis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum tersedia, masih banyak peserta yang belum mengetahui hak dan kewajiban mereka serta kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran oleh pemberi kerja. (Supono, 2022)

e. Misbahul Hasan pada tahun 2019 dengan judul *Analisis Strategik Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember)*. Kesamaan dengan penelitian saya yaitu membahas program jaminan sosial untuk pekerja BPU. Perbedaannya terletak pada pendekatan strategik dan wilayah penelitian. Hasil penelitiannya menekankan bahwa target BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal belum tercapai sepenuhnya karena masih banyak pekerja informal yang belum tersentuh oleh program ini. (Misbahul, 2019)

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya kesadaran pekerja informal, minimnya sosialisasi dari pihak BPJS, dan keterbatasan strategi dalam menjangkau pekerja sektor informal. Walaupun program ini dirancang untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, pelaksanaannya belum optimal di berbagai daerah.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dari kajian terdahulu karena fokus wilayahnya adalah Kota Duri, yang belum banyak diteliti dalam konteks implementasi BPJS Ketenagakerjaan untuk BPU. Selain itu, pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi bukan penerima upah sebagai bagian dari sektor informal, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik untuk konteks lokal.

2.6 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Konsep Operasional

| Judul | Indikator | Sub Indikator |
|---|--|--|
| Implementasi Program Jaminan Sosial Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri | Isi Kebijakan (Content of Policy) | |
| | 1.) Kepentingan yang berpengaruh | 1. Tingkat kesadaran pekerja informal terhadap pentingnya program BPU sebagai perlindungan Sosial 2. Persepsi pekerja informal dalam mengikuti program BPU |
| | 2.) Jenis manfaat yang diperoleh | 1. Tingkat Pemahaman masyarakat tentang manfaat program BPU 2. Manfaat yang dirasakan setelah menjadi program BPU |
| | 3.) Besarnya perubahan yang dilakukan | 1. Persepsi masyarakat informal terhadap peningkatan rasa aman ekonomi setelah mengikuti program BPU 2. Perubahan tingkat kesadaran akan jaminan sosial |
| | 4.) Posisi pengambilan keputusan | 1. Tingkat kemandirian pekerja informal dalam memutuskan ikut atau tidak program (individu, keluarga, kelompok komunitas) 2. Pengaruh keluarga terhadap keputusan kepesertaan |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|---|
| 5.) Pelaksana program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam sosialisasi dan pelayanan (kemudahan akses, keterjangkauan) 2. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta BPU |
| 6.) Sumber daya yang digunakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah petugas yang menangani program BPU 2. Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan |
| 3. Konteks Implementasi (Context of Implementation) 1.) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mengetahui atau mendapat informasi tentang BPU (sosialisasi, teman, media) 2. Strategi sosialisasi yang digunakan (langsung/tidak langsung) |
| 2. Karakteristik Lembaga pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SDM dan jangkauan pelayanan, 2. Jangkauan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan |
| 3. Tingkat kepatuhan dan respons kelompok sasaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur masyarakat yang tidak mendaftar (kurang informasi, iuran mahal, tidak percaya, prosedur rumit) 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program BPU |


Sumber: Teori Merilee S. Grindle (1980) (Dalam Hanin, 2017)



2.7 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam telaah Pustaka, maka dapat dilihat bagan dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri, beralamat di Jl. Jawa No. 4, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784, Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat layanan administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan satu satunya BPJS Ketenagakerjaan yang ada dikota Duri

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai implementasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal atau bukan penerima upah, seperti sopir truk, tukang parkir, pedagang.

Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena atau kualitas dari suatu fenomena yang tidak dapat diukur dengan angka. Contoh data kualitatif meliputi: 1. Deskripsi mengenai daerah yang diteliti 2. Biografi narasumber yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian 3. Sejarah pendirian perusahaan yang sedang diteliti. (VDr.Hadawiah et al., 2022)

3.3 Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer: Data yang diperoleh dan diproses secara langsung oleh peneliti dari subjek atau objek penelitian dikenal sebagai data primer. Data ini didapatkan dari sumber langsung, baik pengamatan, wawancara ataupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui angket.

b. Data Sekunder: Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian, melainkan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti literatur, artikel. Data ini juga dikenal sebagai data yang didapatkan dari pihak lain. (Sulung & Muspawi, 2024).

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi yang relevan dan penting dalam proses penelitian. Mereka dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan objek atau fenomena (Creswell, 2018). Adapun informan penelitian terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki peran penting dalam konteks penelitian ini. Masing-masing kelompok informan dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman dan peran mereka dalam bidang yang relevan dengan objek penelitian.

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat jumlah informan yang mewakili setiap kelompok tersebut:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian:

| No | Nama | Jumlah |
|----|----------------------------|--------|
| 1. | Account Representative BPU | 1 |
| 2. | Sopir truk | 3 |
| 3. | Tukang parkir | 3 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----|--------------------|----|
| 4. | Pedagang kaki lima | 3 |
| 5. | Driver ojek online | 3 |
| 6. | Kuli bangunan | 3 |
| | Total | 16 |

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara ini dilaksanakan secara langsung melalui sesi tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber. Pengumpulan data melalui wawancara umumnya digunakan sebagai tahap awal penelitian, mengingat metode ini tidak dapat diterapkan jika jumlah responden sangat besar. (VDr.Hadawiah et al., 2022)

2. Pengamatan (Observasi)

Teknik observasi merujuk pada proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang muncul pada objek penelitian. Metode ini termasuk dalam kategori teknik pengumpulan data yang paling sederhana dan sering digunakan dalam survei statistik, seperti dalam penelitian mengenai sikap dan perilaku kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan teknik observasi, peneliti umumnya langsung terlibat di lokasi yang relevan untuk menentukan alat ukur yang paling sesuai untuk digunakan.

3. Dokumentasi (Documentation)

yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. (VDr.Hadawiah et al., 2022).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Verina (2022), Teknik analisis data yang terdapat komponen pokok, komponen tersebut yaitu :

- 1. Reduksi Data:** Reduksi data adalah elemen pertama dalam analisis data yang menekankan, memperpendek, menghilangkan hal-hal yang tidak relevan, serta mengorganisir data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan akhir.
- 2. Penyajian Data:** Penyajian data berfungsi sebagai kumpulan informasi yang terstruktur, memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil langkah-langkah. Melalui data yang disajikan, kita dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi serta apa yang perlu dilakukan lebih lanjut, baik itu menganalisis lebih dalam atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama proses penelitian. Verifikasi ini bisa sederhana pemikiran kembali yang muncul dalam pikiran penganalisis saat menulis, tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan, atau bisa juga dilakukan dengan sangat teliti melalui peninjauan kembali untuk mencapai “kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kesesuaiannya, yang merupakan validitasnya. Jika tidak, yang kita miliki hanyalah harapan yang menarik tentang sesuatu yang terjadi, namun tidak jelas keberadaan dan kegunaannya. (Verina, 2022).



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Duri

Kota Duri merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Secara geografis, Duri terletak di jalur strategis lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kota Dumai dan wilayah Sumatera bagian utara. Lokasinya yang strategis menjadikan Duri berkembang pesat sebagai kawasan industri, perdagangan, dan jasa. Kota ini juga dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar di Kabupaten Bengkalis, dengan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan Kota Duri tidak dapat dipisahkan dari sektor perminyakan, khususnya keberadaan PT Chevron Pacific Indonesia (sekarang di bawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Rokan/PHR), yang telah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Aktivitas eksploitasi minyak bumi tersebut telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain sektor industri minyak, muncul pula berbagai sektor penunjang seperti perdagangan, jasa transportasi, perbengkelan, kuliner, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Secara demografis, penduduk Kota Duri terdiri dari berbagai latar belakang suku dan budaya, antara lain Melayu, Batak, Minangkabau, dan Jawa. Keberagaman ini membentuk kehidupan sosial yang dinamis serta mendorong terbentuknya sektor informal yang beragam, termasuk keberadaan pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, dan pekerja lepas lainnya. Sebagian besar masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Duri bergantung pada pekerjaan sektor informal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Dari sisi infrastruktur, Duri telah memiliki fasilitas umum yang memadai seperti sekolah, rumah sakit, perbankan, serta jaringan transportasi yang cukup baik. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Namun demikian, pesatnya pertumbuhan sektor informal belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran dan partisipasi pekerja terhadap program perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini menjadi perhatian penting mengingat pekerja di sektor informal memiliki risiko kerja yang tinggi, tetapi belum banyak yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada pelaksanaan dan tingkat partisipasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Duri, khususnya di kalangan pengemudi ojek online yang menjadi salah satu kelompok pekerja informal paling aktif di wilayah ini.

4.1.2 BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan lembaga hukum publik yang berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki peran dalam menjalankan program jaminan sosial yang ditujukan untuk para pekerja. Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan dapat dipahami sebagai program pemerintah yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terhadap risiko sosial maupun ekonomi tertentu, dengan sistem pelaksanaannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis pada prinsip asuransi sosial.

Sejarah berdirinya BPJS Ketenagakerjaan dimulai jauh sebelum lembaga ini berubah nama dari PT. Jamsostek (Persero) menjadi seperti saat ini. Proses transformasi tersebut berlangsung cukup panjang dan melalui berbagai dasar hukum. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952, PMP Nomor 8 Tahun 1956 yang mengatur bantuan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan buruh. Kemudian diterbitkan PMP Nomor 15 Tahun 1957 mengenai pendirian Yayasan Sosial Buruh, serta PMP Nomor 5 Tahun 1964 yang menetapkan pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial Buruh (YDJS). Proses tersebut semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara bertahap dan kronologis, perjalanan menuju terbentuknya sistem asuransi sosial tenaga kerja semakin terlihat jelas dan terbuka.

Sejalan dengan dinamika perkembangan, baik dari segi dasar hukum maupun aspek perlindungan dan pelaksanaan program, tahun 1977 menjadi momentum penting dalam sejarah jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada tahun tersebut, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan seluruh pengusaha, baik dari sektor swasta maupun BUMN, untuk ikut serta dalam program tersebut. Di tahun yang sama, juga diterbitkan PP Nomor 34 Tahun 1977 yang menetapkan pembentukan lembaga penyelenggara ASTEK, yaitu Perum Astek.

Peristiwa penting selanjutnya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995, pemerintah menetapkan PT. Jamsostek sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan minimal. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kelangsungan penghasilan, sebagai pengganti sebagian atau seluruh pendapatan yang hilang akibat risiko sosial yang dihadapi.

Pada penghujung tahun 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang ini erat kaitannya dengan hasil amandemen UUD 1945, khususnya pada perubahan Pasal 34 ayat 2 yang kini berbunyi: *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."* Perlindungan yang diberikan melalui sistem ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi para pekerja, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Pada masa itu, PT. Jamsostek (Persero) menyelenggarakan empat program perlindungan utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), yang ditujukan bagi seluruh tenaga kerja beserta keluarganya.

Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, sejak tanggal 1 Januari 2014, PT. Jamsostek resmi bertransformasi menjadi badan hukum publik. Meski berganti bentuk, PT. Jamsostek tetap diberikan mandat untuk melanjutkan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), dengan tambahan program baru yaitu Jaminan Pensiun (JP) yang mulai dijalankan pada bulan Juli 2015. Pada tahun 2014 pula, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bentuk jaminan sosial untuk seluruh masyarakat, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011. Melalui kebijakan tersebut, PT. Askes Indonesia (Persero) diubah menjadi BPJS Kesehatan, sementara PT. Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. (Kosanke, 2019). Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan operasionalnya secara nasional melalui jaringan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang, termasuk Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Duri yang berlokasi di Jalan Jawa No.4 Gajah Sakti, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi BPJS Ketenagakerjaan

Menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial yang berstandar internasional, memiliki integritas tinggi, mudah diakses, serta unggul dalam hal operasional dan kualitas pelayanan.

4.2.2 Misi BPJS Ketenagakerjaan

- a. Menjamin perlindungan yang memadai dan berkualitas bagi tenaga kerja beserta keluarga
- b. Menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. (BPJS Ketenagakerjaan, 2018).

4.3 Struktur BPJS Ketenagakerjaan

Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI BPJS KETENAGAKERJAAN



Sumber: Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri

4.4 Motto BPJS Ketenagakerjaan

“Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja”

4.5 Filosofi BPJS Ketenagakerjaan

Filosofi BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya berakar dari amanat konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko sosial-ekonomi yang mungkin dialami, seperti kecelakaan kerja, kematian, hilangnya penghasilan di hari tua, maupun ketika memasuki masa pensiun. Filosofi yang mendasari lembaga ini adalah prinsip gotong royong, keadilan, dan solidaritas sosial, di mana iuran yang terkumpul dikelola bersama untuk saling membantu antar pekerja. Melalui sistem tersebut, pekerja memperoleh kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, sehingga harkat dan martabat mereka tetap terjaga meskipun berada dalam kondisi tidak produktif. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar institusi teknis, melainkan instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan, rasa aman, serta jaminan kelayakan hidup bagi pekerja dan keluarganya.

4.6 Tugas Pokok Bidang Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri

4.6.1 Kepala Kantor Cabang

- a. Bertugas untuk mengarahkan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan operasional di kantor cabang, sesuai dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh kantor wilayah.
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja.
- c. Mendukung kepatuhan dan pertumbuhan kepesertaan program jaminan sosial sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku pada institusi.

4.6.2 Kepala Bidang Kepesertaan

Merencanakan program pemasaran formal, informal, dan untuk pengembangan kepesertaan, serta mengelola kepesertaan melalui program Customer Relationship Management (CRM) di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja account representative, dan mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan dan iuran di cabang tercapai dengan efektif dan efisien.

4.6.3 Kepala Bidang Pelayanan

Merencanakan, mengkoordinasikan, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelayanan program JHT, JP, JKK dan JKM serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkoordinasikan penyelesaian kasus terdiagnosa kecelakaan kerja penyakit akibat kerja (KK-PAK) di lingkungan operasional kantor cabang.

a. Manajer Kasus Kecelakaan Kerja Dan PAK

Bertanggung jawab untuk melaksanakan serta menindaklanjuti penyelesaian kasus yang terdiagnosa sebagai kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di lingkungan operasional kantor cabang. Selain itu, mereka juga melakukan koordinasi dengan mitra terkait dalam penanganan kasus KK-PAK, hingga memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan siap untuk memfasilitasi karyawan tersebut agar dapat kembali bekerja.

b. Customer Service

Memberikan dukungan kepada peserta dan calon peserta sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk pelayanan, kepesertaan, iuran, pengajuan jaminan, permintaan informasi, dan lain-lain. Menangani keluhan peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan secara tepat sasaran dan tepat waktu, serta untuk menjaga kepuasan pelanggan.

4.6.4 Kepala Bidang Pengendalian Operasional

Mengawasi serta mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan SDM, proses pengadaan barang dan jasa, perawatan arsip dan aset, serta layanan umum bagi pegawai, mencakup urusan rumah tangga kantor, kebersihan, keamanan, dan kearsipan. Selain itu, juga membangun komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal guna mendukung fungsi sumber daya manusia dan pelayanan umum sehingga operasional kantor cabang dapat berjalan lancar.

4.6.5 Kepala Bidang Keuangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengawasi dan mengoordinasikan aktivitas pengelolaan keuangan di kantor cabang untuk mendukung aspek finansial sehingga kegiatan operasional dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

4.6.6 Petugas Pemeriksa

Membuat rancangan serta melaksanakan program kerja, pengawasan, dan pemeriksaan tahunan pada unit kerjanya. Mengoordinasikan sekaligus menjalankan kegiatan pemeriksaan, baik di kantor maupun langsung ke pemberi kerja. Menyusun, menilai, dan meninjau ulang laporan serta menyiapkan sanksi administratif, seperti surat teguran, denda, maupun rekomendasi pembatasan akses terhadap layanan publik tertentu. Selain itu, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penindakan serta mekanisme pencabutan untuk memastikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan secara optimal.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan BPU dan Faktor yang mempengaruhi pekerja informal di Kota Duri, dapat disimpulkan:

Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal (BPU) di Kota Duri belum berjalan optimal. Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di luar hubungan kerja formal, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari dimensi content of policy, implementasi program belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat karena rendahnya pemahaman terhadap manfaat program, keterbatasan sumber daya ekonomi, dan belum meratanya informasi yang diterima oleh kelompok sasaran. Sementara itu, dari dimensi context of implementation, strategi pelaksana yang masih bersifat pasif, keterbatasan tenaga lapangan, serta koordinasi yang belum optimal dengan instansi terkait menyebabkan pelaksanaan program belum efektif dalam meningkatkan jumlah peserta dari sektor informal.

Adapun faktor-faktor penghambat implementasi program BPJS Ketenagakerjaan BPU di Kota Duri meliputi kurangnya sosialisasi langsung dari BPJS Ketenagakerjaan, pendapatan pekerja yang tidak tetap, minimnya agen perisai di lapangan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial, serta keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi program baru terlaksana secara administratif,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun belum efektif secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi dan koordinasi antar lembaga, peningkatan jumlah agen perisai, serta kebijakan adaptif yang memperhatikan kondisi ekonomi pekerja informal agar tujuan program BPU dapat tercapai secara menyeluruh di Kota Duri.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Duri, masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sistem pelayanan. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan disarankan untuk:

1. Meningkatkan Sosialisasi Lapangan Secara Langsung.

Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin di lokasi pekerja sektor informal seperti pangkalan ojek online, pasar, dan area proyek. Pendekatan tatap muka akan lebih efektif dibandingkan hanya melalui media sosial atau brosur.

2. Mengaktifkan dan Menambah Jumlah Agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial)

Agen perisai harus diberdayakan lebih aktif untuk menjangkau pekerja informal yang sulit mengakses kantor BPJS. Dengan sistem jemput bola, proses pendaftaran dan pembayaran iuran akan lebih mudah dilakukan.

3. Menyesuaikan Mekanisme Pembayaran Iuran.

BPJS perlu membuat skema iuran fleksibel bagi pekerja berpenghasilan tidak tetap, misalnya sistem iuran harian atau mingguan melalui aplikasi digital atau agen terdekat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan Edukasi dan Pendampingan.

BPJS sebaiknya membuat program edukasi terpadu tentang manfaat dan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja informal, agar masyarakat lebih sadar dan termotivasi untuk ikut program BPU.

5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Komunitas Pekerja.

Melalui kerja sama lintas pihak, BPJS dapat lebih mudah mendapatkan data pekerja informal serta menumbuhkan kesadaran kolektif agar lebih banyak masyarakat yang terdaftar sebagai peserta aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E., Sabrie, H. Y., & Amalia, R. (2020). Pendampingan bagi Para Tenaga Kerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kediri. *Media Iuris*, 2(3), 301. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.17796>
- Apriani, F., & Indarto, K. (2023). IMPLEMENTASI Kebijakan Publik (Lanjutan). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik* (Vol. 19, Nomor 5).
- Amila Ernisa Zulfa, & Dwimawanti, I. H. (2024). *ANALISIS KINERJA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SEMARANG PEMUDA UNTUK MENINGKATKAN PERLUASAN KEPESERTAAN SEKTOR INFORMAL*. 6.
- Azaria, D. P. (2014). (2014). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2018). Gambaran Umum Perusahaan Bpjs Ketenagakerjaan. 20 September 2018, 15, 1. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4%0Ahttps://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2025). *Manfaat bukan penerima upah (BPU)*.
- BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html>
- Cicik, L. H. M., Hayati, A. F., & Ardh, M. R. E. (2022). *KEPESERTAAN PEKERJA INFORMAL DALAM JAMINAN SOSIAL* Lilis Heri Mis Cicik LD Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Indonesia , Depok , Indonesia , 16424 Alin Fadhlina Hayati BPS Kabupaten Bogor , Cibinong Bogor , Indonesia Muhammad Reyhan Emirel Ardh Fak. 8(02), 202–213.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Desrinelti, 2021. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fajar, H. A., Mas'ud Said, M., & Hayat, H. (2023). Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 153–170. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13458>
- Febriani, L., Fadillah, N., Negara, A., Lancang, S., & Dumai, K. (2025). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif : Tinjauan Teoritis dan Empiris*. 4.
- Grindle, M. s. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. In *Princeton University Press* (Vol. 1, Nomor 1). http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi
- Hanin, F. (2017). Grindle. *Notes and Queries*, s1-VII(181), 384. <https://doi.org/10.1093/nq/s1-vii.181.384b>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25.
- Kosanke, R. M. (2019). *Tugas Organisasi BPJS Ketenagakerjaan*. 15, 48–59.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Kuncoro, H. P., Wulansari, C., & Shobikin. (2025). *Optimalisasi Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Pekerja BPU di Surabaya*. 2(1), 38–43.
- Madya, S. H. (2024). Jaminan Sosial Pekerja Informal: Studi Webnografi. *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 118–140. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.27>
- Malano, A. G., Subowo, A., & Rostyaningsih, D. (2025). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN UNTUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH Di DI YOGYAKARTA. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Misbahul, H. (2019). Analisis Strategik Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Untuk Tenagakerja Bukan Penerima Upah. *Digital Lybrary UIN KHAS Jember*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/19719>
- Pratiwi, P. D., Fauzi, A., Gumelar, P. P., Ramdhani, R., Sasono, A., & Asmoroningtyas, T. (2023). Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (Literature Review). *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(6), 768–777. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Putri, P. D. S., P, K. W. S. P., & Lasmi, N. W. (2024). *Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal : Studi Pengabdian di Kabupaten Bangli*. 5(3), 3632– 3639.
- Rajagukguk, S. N. (2025). *Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pekerja Informal di Padang Bulan Kota Medan*. 2(June), 88–91.
- Simamora, M. W., Noerjoedianto, D., Amir, A., Hubaybah, & Solida, A. (2025). *PROGRAM KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA JAMBI 2024*. 6, 5565–5574.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Tribal Architecture in Northeast India*, 5(September), 121–125. https://doi.org/10.1163/9789004263925_015
- Spono, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Program BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022. *Document Accepted 1/7/24 Access From (repository.uma.ac.id)1/7/24, 4*.
- Undang-Undang Dasar 1945. (1945). *Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)*. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (2004). Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2011). Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VDr.Hadawiah, SE.M.Si, N. H., SKM, M. K., Dr.Joko Sabtohad, S. ., M.M, D. H. M., & SKM, M.Kes, W. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Pt. Global Eksekutif Teknologi*.

Verina, M. E. (2022). *Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam*. 1–80.

Wijaya, D. K. (2021). Penerapan Program BPJS Ketenagakerjaan. *UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret*, 8–9.

Yusuf, M., & Azhari, A. R. (2025). *JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN SILA KE LIMA UUD 1945 DI INDONESIA*. 13(9), 1–1



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA PROGRAM BUKAN PENERIMA UPAH BPJS KETENAGAKERJAAN

1. Identitas Responden

- a. Inisial Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Pekerjaan :
- d. Lama Bekerja :
- e. Pendidikan Terakhir :

2. Tujuan Wawancara

Pedoman wawancara ini disusun untuk menggali informasi dari masyarakat pekerja informasi di Kota Duri mengenai implementasi program bpjs ketenagakerjaan bpu, termasuk pengetahuan, pemahaman manfaat, pengakaman serta alasan mereka belum terdaftar dalam program tersebut.

3. Petunjuk umum

- a. Pewawancara memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitian
- b. Menjamin kerahasiaan identitas responden
- c. Pertanyaan bersifat terbuka, responden bebas menjawab sesuai pengalaman
- d. Pewawancara dapat melakukan probing (menggali lebih dalam) jika diperlukan

4. Daftar Pertanyaan

Dimensi 1: Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

- a. Kepentingan yang berpengaruh
 - 1.) Apakah Bapak/Ibu merasa program BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah penting bagi pekerjaan seperti ojek, pedagang atau buruh harian? Mengapa?
- b. Jenis manfaat yang diperoleh
 - 1.) Apakah Bapak/Ibu mengetahui manfaat apa saja dari program bukan penerima upah?
 - 2.) Menurut Bapak/Ibu manfaat apa yang paling dibutuhkan
- c. Besarnya perubahan yang dilakukan
 - 1.) Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini bisa membantu meningkatkan keamanan ekonomi Bapak/Ibu?



Hak Cipta Ditilik Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.) Jika ikut, perubahan apa yang Bapak/Ibu harapkan?

Posisi pengambilan Keputusan

1.) Siapa yang memutuskan ikut/tidak ikut program ini? Apakah diri sendiri, keluarga, atau orang lain?

2.) Apa pertimbangan utama Dalam Keputusan tersebut?

Sumber daya yang digunakan

1.) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang iuran bukan penerima upah, apakah terjangkau?

2.) Bagaimana pengalaman atau pandangan Bapak/Ibu mengenai proses pendaftaran (mudah atau sulit)?

3.) Bagaimana akses menuju layanan BPJS (lokasi kantor atau secara online)?

Dimensi 2: Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Strategi aktor

1.) Darimana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui program bukan penerima upah?

2.) Apakah sosialisasi dari BPJS menurut Bapak/Ibu sudah jelas dan sampai ke masyarakat?

g. Karakteristik Lembaga pelaksana

1.) Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pelayanan BPJS (petugas, informasi, kecepatan)?

2.) Apakah Bapak/Ibu merasa dipermudah atau kesulitan dalam pendaftaran?

h. Respon kelompok sasaran

1.) Apa alasan utama Bapak/Ibu belum mendaftar program bukan penerima upah sampai sekarang?

2.) Menurut Bapak/Ibu, apa yang harus diperbaiki agar masyarakat mau ikut dalam program ini?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

